

UPTD RUSUNAWA

Rusunawa Top 100 Tembesi 29439 085263827467

<http://uptdrusunawabatam.com/>

Pemerintah Kota Batam / DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN
PERTAMANAN KOTA BATAM / UPTD RUSUNAWA


Pendaftaran Hunian Baru di Rusanawa Pemko Batam

No. SK :

Persyaratan

1. WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)
2. KTP BATAM ATAU SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA (SKTS)
3. BELUM MEMILIKI RUMAH/ TEMPAT TINGGAL DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN DARI LURAH SETEMPAT
4. PENDUDUK YANG TERMASUK DALAM KATEGORI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)
5. SANGGUP MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN SEWA DAN IURAN LAIN YANG TELAH DITETAPKAN
6. BERSEDIA MENTAATI DAN MEMENUHI TATA TERTIB/KETENTUAN PENGHUNIAN SERTA SANKSI YANG DIBERIKAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



UPTD RUSUNAWA

Rusunawa Top 100 Tembesi 29439 085263827467

<http://uptdrusunawabatam.com/>

Pemerintah Kota Batam / DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN
PERTAMANAN KOTA BATAM / UPTD RUSUNAWA

3 Hari kerja

Rusunawa adalah singkatan dari rumah susun sederhana sewa. Masyarakat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Sesuai kepanjangan rusunawa, properti dibangun untuk disewakan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang kesulitan memiliki tempat tinggal layak huni.

Masyarakat yang ingin tinggal di Rusanawa Pemko Batam, terlebih dulu mendaftarkan diri di bagian administrasi dan mengisi formulir yang telah tersedia atau bisa juga mengunjungi website di <http://uptdrusunawabatam.com/>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA dapat lihat pada tabel di bawah ini,

TARIF SEWA RUSUNAWA

NO	Tingkatan/Lantai sewa	jaminan	Total
1	Lantai I (pertama)	Rp. 400.000	Rp. 800.000
2	Lantai II (kedua)	Rp. 385.000	Rp. 770.000
3	Lantai III (ketiga)	Rp. 370.000	Rp. 740.000
4	Lantai IV (empat)	Rp. 355.000	Rp. 710.000

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Hunian Baru

Pengaduan Layanan



UPTD RUSUNAWA

Rusunawa Top 100 Tembesi 29439 085263827467

<http://uptdrusunawabatam.com/>

Pemerintah Kota Batam / DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN
PERTAMANAN KOTA BATAM / UPTD RUSUNAWA

Pertama pengaduan akan verifikasi oleh staff administrasi

1. Pengaduan masyarakat secara umum dan

2. Pengaduan penghuni Rusunawa

Setelah di Identifikasi dan di laporkan kepada pimpinan maka pimpinan meneruskan kepada pegawai sesuai dengan job description masing-masing bagian